

Dampak e-government terhadap pembentukan kebijakan publik di Indonesia: Perspektif hukum tata negara

Amar Ma'ruf

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
e-mail: marufamar874@gmail.com

Kata Kunci:

teknologi informasi; e-government; pengambilan kebijakan; Indonesia; hukum ketatanegaraan

Keywords:

information technology; e-government; policy making; Indonesia; constitutional law

ABSTRAK

Teknologi informasi kini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari administrasi pemerintahan hingga pengambilan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana teknologi informasi mempengaruhi transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi proses legislatif dan eksekutif di Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif pustaka dengan analisis terhadap literatur yang dibutuhkan untuk penelitian. Data primer berupa referensi tentang E-Government, serta data sekunder berupa referensi yang tidak membahas secara khusus E-Government. Data dikumpulkan dalam bentuk metode orientasi dan eksplorasi. Setelahnya, data dianalisis dengan menggunakan teknik induktif dan deduktif. Hasil

menunjukkan bahwa teknologi informasi dapat meningkatkan akses dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan. Namun penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang perlu diatasi, seperti keamanan data, privasi, dan kesenjangan digital. Temuan-temuan ini menunjukkan perlunya kerangka peraturan yang mudah beradaptasi dan responsif terhadap perkembangan teknologi untuk memastikan integrasi teknologi informasi ke dalam proses kebijakan publik dapat berlangsung secara efisien dan efektif. Kami berharap temuan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik hukum ketatanegaraan di era digital.

ABSTRACT

Information technology is now an important part of everyday life, from government administration to policymaking. The study aims to study how information technology affects transparency, public participation, and efficiency of legislative and executive processes in Indonesia. The method used is qualitative library analysis with the analysis of the literature required for research. Primary data is a reference to E-Government, as well as secondary data to references that do not specifically address E-government. Data is collected in the form of orientation and exploration methods. Subsequently, the data is analyzed using inductive and deductive techniques. The results show that information technology can improve public access and participation in policymaking, as well as accelerate decision-making processes. But the study also identifies challenges that need to be addressed, such as data security, privacy, and digital gaps. These findings show the need for a regulatory framework that is adaptable and responsive to technological developments to ensure that the integration of information technology into public policy processes can take place efficiently and effectively. We hope the findings of this research can contribute to the development of the theory and practice of statehood law in the digital age.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pendahuluan

Kebangkitan teknologi informasi telah mengubah lanskap tata kelola pemerintahan di seluruh dunia, memengaruhi cara pembuat kebijakan berinteraksi dengan masyarakat, serta cara pengambilan dan penerapan kekuasaan kebijakan. Efektivitas pemerintah mencerminkan sejauh mana sebuah pemerintah mampu mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dengan sumber daya yang tersedia. Hal ini tidak hanya berlaku untuk negara-negara besar, tetapi juga penting dalam skala lokal dan regional. Efektivitas pemerintah berperan dalam membentuk tatanan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan yang berkelanjutan (Sulistyo et al., 2023).

Sebagai negara dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan perkembangan teknologi yang begitu pesat, Indonesia semakin tertarik untuk menggunakan teknologi informasi sebagai bagian dari proses kebijakan publik. Dengan bangkitnya teknologi digital, tata kelola pemerintah telah bertransformasi dari proses manual menjadi sistem yang lebih efisien, transparan, dan responsif. Kemampuan pemerintah untuk menransformasi masyarakat sangat penting dalam memenuhi tuntutan masyarakat yang terus berubah.

Kemunculan Era digital telah menghadirkan prospek baru dan terbukti menjadi rintangan signifikan dalam mengelola negara dan melayani masyarakat. Teknologi informasi telah membawa kemungkinan-kemungkinan baru bagi komunikasi, partisipasi masyarakat dan pengambilan keputusan yang efektif. Namun, selain manfaat-manfaat tersebut, tantangan baru dalam keamanan data, privasi, dan kesenjangan digital juga perlu mendapat perhatian. Pemerintah, dalam peran pembuatan kebijakan publiknya, harus mampu mengatasi permasalahan ini dengan menyediakan kerangka hukum yang tepat untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, sejumlah negara telah melaksanakan reformasi konstitusional yang menceerminkan kemajuan teknologi dan dinamika sosial era digital. Beberapa negara telah memberlakukan langkah-langkah khusus untuk melindungi privasi online, kebebasan internet, dan hak digital warganya. Negara-negara ini menyadari pentingnya mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan bahwa hukum tata negara tetap relevan dan efektif dalam era digital (Rasji et al., 2023).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dalam Pasal 1 Ayat (1) mendefinisikan pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Heriyanto, 2022).

Memahami peran teknologi informasi dalam pengambilan kebijakan publik sangat penting bagi negara berkembang seperti Indonesia, seiring dengan kemajuan transformasi digital. Dalam hal ini, hukum tata negara berperan penting dalam membentuk kerangka hukum yang beradaptasi dengan dinamika perubahan teknologi informasi. Sebagai asas yang mengatur susunan, fungsi, dan kewenangan lembaga pemerintahan, hukum tata negara harus mampu menjawab tantangan-tantangan baru

yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi informasi, dengan tetap menjamin menjunjung tinggi prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Mewujudkan upaya e-Government memerlukan penerapan pendekatan langkah demi langkah terhadap pembangunan infrastruktur yang mengubah upaya awal e-Government menjadi layanan terakhir yang diinginkan. E-Government memiliki tujuan yang berbeda dan model pengembangan e-Government yang berbeda diseluruh dunia. Keuntungan dari pendekatan bertahap terhadap adalah memungkinkan anda menghitung keberhasilan setiap inisiatif e-Government dan memperbaiki kesalahan atau kendala yang mungkin terjadi dalam inisiatif tersebut. E-Government merupakan pemakaian teknologi dalam menaikan akses serta penyediaan layanan pemerintahan dan untuk kepentingan masyarakat negeri, mitra bisnis, serta karyawan. Ikatan antara warga dengan pemerintah tidak lagi satu arah, ialah atas ke bawah, tetapi meningkatkan kemandirian dalam pemerintah serta masyarakat (Tasyah et al., 2021).

Pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana teknologi informasi mempengaruhi pengambilan kebijakan publik akan memungkinkan masyarakat dan pembuat kebijakan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ada di era digital ini.

Pembahasan

Dari beberapa ahli mendefinisikan e-Government yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) oleh organisasi pemerintah dalam menjalankan tugasnya mengelola pemerintah dan menyediakan layanan publik. Melalui e-government, penyediaan informasi dan pelayanan pemerintah dapat digelar secara daring (online) melalui jaringan internet dan media digital lainnya (Damanik & Purwaningsih, 2017).

Membandingkan penggunaan teknologi informasi dalam pengambilan kebijakan publik di Indonesia dan negara-negara lain menunjukkan beberapa perbedaan penting dalam praktik dan pendekatan yang digunakan. Berdasarkan survey dari United Nations (UN) e-Government Survey Indonesia berada pada peringkat 77 atas pengembangan dan pelaksanaan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Proses sistem pemerintahan yang melibatkan Teknologi Informasi sebagai alat untuk memberikan kemudahan proses komunikasi dan transaksi kepada warga negaranya, kini kenali sebagai e-government (Slamet, 2007). Hasil di tahun 2022 menunjukkan kenaikan 11 peringkat dari urutan 88 di tahun 2020 dan urutan 107 di tahun 2018 dan urutan 116 di tahun 2016. Namun, mengingat rendahnya peringkat hasil evaluasi, pemerintah perlu memperkuat infrastruktur komunikasi, tata kelola, pelayanan, dan sumber daya manusianya, yang masih sedikit di atas rata-rata. Oleh karena itu, hal ini perlu dilakukan dapat diupayakan lebih lanjut oleh pemerintah pusat untuk memberikan dorongan kepada pemerintah dalam memanfaatkan dan mengembangkan e-Government secara optimal.

Gambar 1.1 E-Government Survey oleh United Nations

Country Selector		Indonesia	
View Country Data			
Select a country to view its data profile.			
Select Country			
		Website	National Portal
		Region	Asia
		Sub-Region	South-eastern Asia
		Income *	Lower middle income
		Income Value	3,540 USD, GNI per capita
		Population	258,162,113
		E-Government Development Index	0.7160 Rank 77 of 193
		E-Participation Index	0.7159 Rank 37 of 193

Gambar 1. Hasil e-Government Survey Indonesia -

Sumber: United Nations, E-Government Survey 2022

Pengambilan kebijakan publik dunia telah bertransformasi dengan adanya transformasi ke arah digital. Di Indonesia teknologi informasi berdampak pada seluruh aspek pemerintahan, mulai dari proses perumusan kebijakan hingga implementasinya. Internet, media sosial, big data, dan teknologi lainnya memungkinkan akses informasi yang lebih cepat dan komprehensif, memungkinkan partisipasi publik yang lebih besar, dan memfasilitasi komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Secara empiris, kita dapat menggambarkan implementasi sistem e-Government di seluruh lembaga publik di Indonesia dalam dua jenis kondisi (Kurhayadi, 2019). Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong dan menghambatnya. Pertama, sistem e-Government diperkenalkan sebelum peraturan nasional diundangkan atau sebelum program e-Government menjadi isu besar di Indonesia. Kedua, setelah dikeluarkannya beberapa peraturan, akan direncanangkan sistem e-Government secara besar-besaran, dan pemerintah pusat akan mendorong instansi pusat dan daerah untuk membangun sistem e-Government.

Secara teoritis manfaat yang diharapkan dengan penerapan e-Government (Irawan, 2013), yakni:

1. E-Government meningkatkan efisiensi: teknologi informasi dan komunikasi meningkatkan efisiensi dalam hal pemrosesan tugas dan operasi administrasi publik dalam jumlah besar.
2. E-Government meningkatkan pelayanan: jika pemerintahan ingin fokus pada pengguna mengimplikasikan bahwa seorang pengguna tidak seharusnya mengerti struktur dan hubungan pemerintah yang kompleks dengan tujuan berinteraksi dengan pemerintah.
3. E-Government membantu mencapai keluaran kebijakan tertentu: internet memfasilitasi pertukaran informasi dan gagasan di antara para pemangku kepentingan, sehingga memungkinkan mereka berkontribusi terhadap hasil kebijakan tertentu.
4. E-Government bisa berkontribusi untuk tujuan kebijakan ekonomi: E-Government membantu mengurangi korupsi, meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan terhadap pemerintah dan berkontribusi terhadap tujuan kebijakan ekonomi.
5. E-Government bisa menjadi pengkontribusi utama untuk reformasi.

6. E-Government bisa membantu kepercayaan antara pemerintah dan warga negara.

Berdasarkan manfaat e-Government yang telah dipaparkan sebelumnya, Hukum Tata Negara memainkan peran kunci dalam mengatur transformasi digital dalam pembentukan kebijakan publik (Slamet, 2007). Sebagai kerangka hukum yang mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan lembaga negara, hukum tata negara harus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan teknologi informasi. Misi tersebut memerlukan penetapan pedoman yang sesuai untuk menjaga privasi individu di dunia digital, memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah, dan memastikan akses penggunaan teknologi informasi yang adil dan dapat diakses.

Namun, penggunaan teknologi informasi dalam pembentukan kebijakan publik juga membawa tantangan dan risiko yang perlu diatasi. Salah satunya adalah masalah keamanan data dan privasi. Dalam konteks pengumpulan, penyimpanan, dan pengolahan data oleh pemerintah, perlindungan data pribadi dan keamanan informasi menjadi sangat penting untuk dijamin. Selain itu, adanya kesenjangan digital antara masyarakat perkotaan dan pedesaan, serta antara generasi muda dan lansia, juga menjadi tantangan dalam memastikan bahwa semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari integrasi teknologi informasi dalam pembentukan kebijakan publik.

Ketika menangani transformasi digital dalam pembuatan kebijakan publik, pendekatan holistik yang mencakup kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan organisasi internasional sangatlah penting. Hal ini mencakup pengembangan peraturan yang adaptif, investasi pada infrastruktur teknologi, penguatan literasi digital masyarakat, dan penerapan praktik terbaik dalam penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan.

Dengan mempertimbangkan dampak positif dan tantangan penggunaan teknologi informasi dalam pengambilan kebijakan publik, penting bagi Indonesia untuk terus mengembangkan kerangka hukum yang responsif dan mudah beradaptasi. Hal ini mencakup pengembangan peraturan yang tepat untuk melindungi hak-hak individu di dunia digital, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah, dan memastikan keadilan dalam akses dan penggunaan teknologi informasi oleh warga negara. Oleh karena itu, hukum tata negara di Indonesia dapat menjadi alat yang efektif dalam menghadapi dinamika perubahan teknologi informasi di era digital.

Kesimpulan dan Saran

Munculnya e-Government telah membawa kemajuan tersendiri, yang mendorong peningkatan transparansi, partisipasi publik, dan efisien dalam urusan legislatif dan administratif. Penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi dan proses kebijakan, memungkinkan partisipasi masyarakat yang lebih penuh dan bermakna, serta mempercepat proses pengambilan keputusan pemerintah. Namun, penelitian ini juga

menunjukkan kesulitan dalam menggunakan teknologi informasi untuk menggerakkan proses kebijakan publik.

Tantangan-tantangan ini mencakup masalah keamanan data dan privasi, yang penting untuk menjamin kepercayaan publik, dan masalah kesejangan digital, yang dapat menghambat akses yang setara terhadap teknologi di semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu, memaksimalkan manfaat teknologi informasi memerlukan upaya komprehensif untuk mengatasi tantangan tersebut. Selain itu, penelitian ini menyorot pentingnya mengembangkan kerangka hukum yang dapat beradaptasi dan merespons perkembangan teknologi. Kerangka hukum yang dinamis diperlukan untuk mengatur dan mengintegrasikan inovasi teknologi informasi ke dalam proses kebijakan publik dan memastikan bahwa penerapan teknologi tidak hanya efisien tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip hukum tata negara yang berlaku.

Pemerintah Indonesia hendaknya mengembangkan dan memperbarui peraturan yang mengatur penggunaan teknologi informasi dalam perumusan kebijakan publik. Kerangka hukum harus mengikuti perkembangan teknologi dan memastikan keamanan data serta perlindungan privasi masyarakat. Pengembangan kerangka hukum adaptif ini memastikan inovasi teknologi dapat diintegrasikan dengan lancar ke dalam proses politik tanpa mengorbankan prinsip-prinsip konstitusi. Untuk menutup kesenjangan digital, pemerintah harus meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur teknologi informasi di seluruh Indonesia.

Hal ini mencakup peningkatan akses internet di daerah terpencil dan peningkatan literasi digital masyarakat sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses politik. Pembangunan infrastruktur ini akan memastikan bahwa tidak hanya wilayah perkotaan tetapi seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat dari teknologi informasi.

Penerapan teknologi informasi dalam proses kebijakan publik harus terus dievaluasi dan dipantau untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya. Pemerintah harus menetapkan mekanisme pemantauan yang transparan dan akuntabel untuk menilai dampak teknologi informasi dan melakukan penyesuaian yang diperlukan berdasarkan hasil penilaian tersebut. Melalui pemantauan berkelanjutan, pemerintah dapat lebih meningkatkan proses dan memastikan bahwa integritas teknologi informasi berjalan sesuai harapan.

Daftar Pustaka

- Damanik, M. P., & Purwaningsih, E. H. (2017). E-Government dan aplikasinya di lingkungan pemerintah daerah: Studi kasus kualitas informasi website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), 151. <https://doi.org/10.31445/jskm.2017.210202>
- Heriyanto, H. (2022). Urgensi penerapan e-government dalam pelayanan publik. *Musamus Journal of Public Administration*, 4(2), 066–075. <https://doi.org/10.35724/mjpa.v4i2.4128>
- Irawan, B. (2013). Studi analisis konsep e-government: Sebuah paradigma baru dalam pelayanan publik. *Jurnal Paradigma*, 2(1), 178–179.

- Kurhayadi. (2019). Dampak sistem e-government terhadap kualitas. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 1(3), 25–34.
- Rasji, Avianti, G., & Edward, K. (2023). Dinamika konstitusi dan perubahan hukum tata negara sebuah tinjauan perubahan konstitusi di era digital. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(18), 626–634.
<https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8323040>
- Slamet, Hamdan, A. R. B., & Deraman, A. (2008). Manajemen strategik teknologi informasi dalam rangka mengembangkan e-government. *Seminar Nasional Informatika, semnasIF*, 241–249. <http://repository.uin-malang.ac.id/11358/>
- Slamet, S. (2007). Restrukturisasi dan reorientasi menuju percepatan target e-government di Indonesia. *Konferensi Nasional Sistem Informasi (KNSI)*, STT Telkom Bandung. <http://repository.uin-malang.ac.id/435>
- Sulistyo, H., Martua, A., Sayuti, S., Mulyana, M., & Ginting, I. T. (2023). Government performance pada kebijakan transformasi digital: Bagaimana transformation capability mempengaruhinya? (Studi empiris di Provinsi Maluku Utara). *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 6(2), 95–113. <https://doi.org/10.33701/jkp.v6i2.3679>
- Tasyah, A., Putri, S. J., Fernanda, R. A., & Chesilia, P. (2021). Practice kebijakan dalam mengimplementasikan pelayanan publik di era new normal. *Jurnal Studi Ilmu Sosial dan Politik (Jasispol)*, 1(1), 21–33.
<https://doi.org/https://doi.org/10.35912/jasispol.v1i1.163>